



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS Bin SAKAK**;
Tempat lahir : Tanrutedong;
U m u r/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Nohong RT.001 RW.001 Kel. Tanrutedong Kec.
Dua Pitue Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi
Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Bahwa Terdakwa **AGUS Bin SAKAK** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal : 26 Agustus 2018 Nomor : SP.Han/52/VIII/2018/Reskrim, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 12 September 2018 Nomor : B-1639/Q.4.19/Epp.1/09/2018, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 23 Oktober 2018 Nomor : PRINT-913/Q.4.19/Epp.2/10/2018, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal : 8 November 2018, Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, 4 Desember 2018, Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat

Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 8 November 2018, Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 8 November 2018, Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 8 November 2018, Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **AGUS Bin SAKAK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 33/Q.4.19/OHARDA/10/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. **AGUS Bin SAKAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menguasai barang secara melawan hukum suatu benda yang sebagian atau seluruhnya berada padanya bukan karena suatu kejahatan yang penguasaan atas benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah yang dilakukan secara berlanjut”*** sebagaimana didakwakan dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku merk MIRAGE warna dasar Kuning motif batik yang didalamnya ada bertuliskan Pengeluaran barang ke Toko ABADI JAYA 2
- 1 (satu) Lembar Nota Rincian barang lengkap dengan rincian Harga dan Rincian cicilan sisa hutang dengan Stempel "Abadi Jaya"
- 1 (satu) unit Mobil Merk HINO DUTRO warna Hijau Nomor Polisi DW 8425 CB lengkap dengan kunci Kontak dan STNK
- 1 (satu) lembar PAS JALAN BARANG/DO Pengiriman Barang.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOH NURYADI Bin ABIDIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 November 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-33/Q.4.19/OHARDA/10/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **AGUS Bin SAKAK**, pada hari Sabtu Tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Toko ABADI JAYA II Jl. Poros Resak III Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongkan Kab. Kutai Barat saat setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menguasai barang secara melawan hukum suatu benda yang sebagian atau seluruhnya berada padanya bukan karena suatu kejahatan yang penguasaan atas benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah yang dilakukan secara berlanjut, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AGUS Bin SAKAK pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 mengambil uang hasil cicilan pendistribusian beras ke TOKO ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongkan kab. Kutai Barat dengan rincian beras yang dikirim pada tanggal 07 Juli 2018 beras merk Raja Manggis sebanyak 50 Karung dengan harga perkarung Rp.295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga total Rp.14.750.000,-(empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian selanjutnya pada tanggal 13 juli 2018 30 Karung beras cap mawar kemasan 25 Kg dengan harga perkarung sebesar Rp.260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Total Rp.7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan 30 Karung beras cap manggis kemasan 25 Kg dengan harga perkarung Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan Total Rp.7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan jumlah harga beras tersebut Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang telah dibayar cicilan tersebut adalah sebesar Rp.20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian karena tidak memiliki uang terdakwa membohongi bosnya di toko SYARIF yaitu Saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN dengan cara memberitahu bahwa Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongkan Kab. Kutai Barat tersebut masih belum membayar cicilan hasil penjualan beras.

Bahwa uang sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) hasil cicilan Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongan Kab. Kutai Barat tersebut diambil oleh terdakwa dan dikuasai kemudian

tidak diserahkan kepada saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN.

Bahwa uang sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) hasil cicilan Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari selebihnya untuk berfoya-foya di cafe remang-remang yang berada di Lebak Cilog Kec. Muara Uwis Kab. Kutai Kertanegara.

Bahwa terdakwa AGUS bin SAKAK bekerja sebagai sopir truk di Toko SYARIF milik saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN sudah selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa digaji oleh saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN perbulannya dengan gaji pokok sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mekanisme penghitungan gaji yang diperoleh dihitung dari retase, dalam sekali pengeretan/pengambilan barang oleh terdakwa mendapat gaji sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selama 1 (satu) bulan terdakwa mengangkut beras dari Samarinda sebanyak 6 (enam) Ret, selanjutnya di luar gaji pokok saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN berikan kepada terdakwa uang jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam pengangkutan beras dalam sebulan terdakwa memperoleh uang jalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total upah yang diterima oleh terdakwa secara rutin tiap bulannya sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MOH NURYADI Bin ABIDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 telah terjadi penggelepan;
- Bahwa Penggelepan berupa uang sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penggelepan tersebut dalam bentuk barang berupa beras bila di nilai itu Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa beras tersebut adalah milik saksi, dan yang melakukan ppenggelepan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi berjualan di toko beras milik saksi dan nama tokonya "Toko Syarif" yang letaknya di Kampung Tendean RT.05 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Gaji Terdakwa Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) / ret;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penggelepan beras tersebut sejak tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelepan barang berupa beras tersebut dengan cara Terdakwa mengambil beras saksi yang berada di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras sebanyak 340 sak tersebut di Samarinda pada tanggal 13 Agustus 2018 dan beras tersebut diturunkan oleh Terdakwa di Toko Langanan di Resak yaitu Toko Abadi Jaya I dan II
- Bahwa saksi baru mengetahui beras susut pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkali-kali melakukan penggelepan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang penyeteroran beras sebagian tidak disetor Terdakwa kepada

saksi;

- Bahwa saksi mengetahui perhitungan beras sebanyak sebesar Rp.20.500.000.00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari laporan Toko Abadi Jaya;
- Bahwa bukti Nota beras selain dari Toko Abadi Jaya tersebut sudah Terdakwa buang;
- Bahwa Truck yang dibawa terdakwa untuk mengambil beras tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil beras selalu saksi kasih surat pas jalan dan yang mengeluarkan surat pas jalan tersebut dari pelabuhan Samarinda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang beras yang telah dipakai Terdakwa sesuai catatan saksi sebesar Rp.500.000.000,- Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi pada saat mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat informasi dari Toko Abadi Jaya;
- Bahwa Total yang terpakai oleh Terdakwa diakui oleh Terdakwa sebesar Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa saksi selalu menanyakan setoran uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu menjawab belum ada;
- Bahwa uang saksi itu kata Terdakwa dipakai ke Café dan mentraktir makan teman- temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu beras setelah diserahkan ke toko-toko, sisanya dibawa ke melak;

- Bahwa pada saat beras tersebut diserahkan ke Toko Abadi Jaya, pihak Toko Abadi Jaya waktu itu sudah membayar;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama HERNIAWATI Binti BADDU yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Moh Nuryadi adalah pemilik toko dan nama tokonya "Toko Syarif" yang letaknya di Kampung Tendean RT.05 Keluarahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan suami saksi yang bertugas mengangkut, menjual dan menerima uang hasil penjualan beras milik suami saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa beras tersebut dengan cara Terdakwa mengambil beras milik suami saksi yang berada di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras sebanyak 340 sak tersebut di Samarinda pada tanggal 13 Agustus 2018 dan beras tersebut diturunkan oleh Terdakwa di Toko Langgan di Resak yaitu Toko Abadi Jaya I dan II
- Bahwa saksi dan suami saksi baru mengetahui beras susut pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkali-kali melakukan penggelapan;
- Bahwa uang penyetoran beras sebagian tidak disetor Terdakwa kepada suami saksi;
- Bahwa bukti Nota beras selain dari Toko Abadi Jaya tersebut sudah Terdakwa buang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Truck yang dibawa terdakwa untuk mengambil beras tersebut

adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil beras selalu saksi kasih surat pas jalan dan yang mengeluarkan surat pas jalan tersebut dari pelabuhan Samarinda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang beras yang telah dipakai Terdakwa sesuai catatan suami saksi sebesar Rp.500.000.000,- Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi maupun suami saksi pada saat mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat informasi dari Toko Abadi Jaya;
- Bahwa Total yang terpakai oleh Terdakwa diakui oleh Terdakwa sebesar Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **AGUS Bin SAKAK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan beras;
- Bahwa terdakwa ketahuan telah mengambil uang hasil penjualan beras pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Toko ABADI JAYA II Jl. Poros Resak III Kec. Bongan Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 mengambil uang hasil cicilan pendistribusian beras ke TOKO ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongan kab. Kutai Barat dengan rincian beras yang dikirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 07 Juli 2018 beras merk Raja Manggis sebanyak 50 Karung dengan harga perkarung Rp.295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga total Rp.14.750.000,-(empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa kemudian selanjutnya pada tanggal 13 juli 2018, sekitar 30 (tiga puluh) karung beras cap mawar kemasan 25 Kg dengan harga perkarung sebesar Rp.260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Total Rp.7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) karung beras cap manggis kemasan 25 Kg dengan harga perkarung Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan Total Rp.7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan jumlah harga beras tersebut Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang telah dibayar cicilan tersebut adalah sebesar Rp.20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian karena tidak memiliki uang terdakwa membohongi bosnya di toko SYARIF yaitu saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN dengan cara memberitahu bahwa Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tersebut masih belum membayar cicilan hasil penjualan beras.
 - Bahwa uang sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) hasil cicilan Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tersebut diambil oleh terdakwa kemudian tidak diserahkan kepada saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN.
 - Bahwa uang sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) hasil cicilan Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari selebihnya untuk berfoya-foya di cafe remang-remang yang berada di Lebak Cilong Kec. Muara Uwis Kab. Kutai Kertanegara.
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir truk di Toko SYARIF milik saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN sudah selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa digaji oleh saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN perbulannya dengan gaji pokok sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mekanisme penghitungan gaji yang diperoleh dihitung dari retase, dalam sekali pengeretan/pengambilan barang oleh terdakwa mendapat gaji sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selama 1 (satu) bulan terdakwa mengangkut beras dari Samarinda sebanyak 6 (enam) Ret, selanjutnya di luar gaji pokok saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN berikan kepada terdakwa uang jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam pengangkutan beras dalam sebulan terdakwa memperoleh uang jalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total upah yang diterima oleh terdakwa secara rutin tiap bulannya sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku merk MIRAGE warna dasar kuning motif batik yang didalamnya ada bertuliskan Pengeluaran Barang ke Toko ABADI JAYA 2;
- 1 (satu) lembar Nota rincian barang lengkap dengan rincian harga dan rincian cicilan sisa hutang dengan stempel ABADI JAYA;
- 1 (satu) unit mobil truk merk HINO DUTRO warna hijau Nomor Polisi DW 8425 CB lengkap dengan kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) lembar PAS JALAN BARANG / DO pengiriman barang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipenitahkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 mengambil uang hasil cicilan pendistribusian beras ke TOKO ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongan kab. Kutai Barat dengan rincian beras yang dikirim pada tanggal 07 Juli 2018 beras merk Raja Manggis sebanyak 50 Karung dengan harga perkarung Rp.295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga total Rp.14.750.000,-(empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa kemudian selanjutnya pada tanggal 13 juli 2018, sekitar 30 (tiga puluh) karung beras cap mawar kemasan 25 Kg dengan harga perkarung sebesar Rp.260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Total Rp.7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) karung beras cap manggis kemasan 25 Kg dengan harga perkarung Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan Total Rp.7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan jumlah harga beras tersebut Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang telah dibayar cicilan tersebut adalah sebesar Rp.20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian karena tidak memiliki uang terdakwa membohongi bosnya di toko SYARIF yaitu saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN dengan cara memberitahu bahwa Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tersebut masih belum membayar cicilan hasil penjualan beras.
- Bahwa uang sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) hasil cicilan Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongon Kab. Kutai Barat tersebut diambil oleh terdakwa kemudian tidak diserahkan kepada saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN.
 - Bahwa uang sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) hasil cicilan Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongon Kab. Kutai Barat tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari selebihnya untuk berfoya-foya di cafe remang-remang yang berada di Lebak Cilong Kec. Muara Uwis Kab. Kutai Kertanegara.
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir truk di Toko SYARIF milik saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN sudah selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa digaji oleh saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN perbulannya dengan gaji pokok sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mekanisme penghitungan gaji yang diperoleh dihitung dari retase, dalam sekali pengeretan/pengambilan barang oleh terdakwa mendapat gaji sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selama 1 (satu) bulan terdakwa mengangkut beras dari Samarinda sebanyak 6 (enam) Ret, selanjutnya di luar gaji pokok saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN berikan kepada terdakwa uang jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam pengangkutan beras dalam sebulan terdakwa memperoleh uang jalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total upah yang diterima oleh terdakwa secara rutin tiap bulannya sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (**Beyond a Reasonable Doubt**) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut

Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang dengan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘Barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut

Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **AGUS Bin SAKAK** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa **AGUS Bin SAKAK**, yang dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
- Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. P.A.T. Laminang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “....Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “....*wedderrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “...bahwa pengertian perkataan “*wedderechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Sesuatu barang” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat di pindahkan dan yang dimaksud “ Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku dan adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau

orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 mengambil uang hasil cicilan pendistribusian beras ke TOKO ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongan kab. Kutai Barat dengan rincian beras yang dikirim pada tanggal 07 Juli 2018 beras merk Raja Manggis sebanyak 50 Karung dengan harga perkarung Rp.295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga total Rp.14.750.000,-(empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, sekitar 30 (tiga puluh) karung beras cap mawar kemasan 25 Kg dengan harga perkarung sebesar Rp.260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Total Rp.7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) karung beras cap manggis kemasan 25 Kg dengan harga perkarung Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan Total Rp.7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan jumlah harga beras tersebut Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang telah dibayar cicilan tersebut adalah sebesar Rp.20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian karena tidak memiliki uang terdakwa membohongi bosnya di toko SYARIF yaitu saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN dengan cara memberitahu bahwa Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resak III Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tersebut masih belum membayar cicilan hasil penjualan beras, bahwa uang sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) hasil cicilan Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tersebut diambil oleh terdakwa kemudian tidak diserahkan kepada saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN, uang sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) hasil cicilan Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari selebihnya untuk berfoya-foya di cafe remang-remang yang berada di Lebak Cilong Kec. Muara Uwis Kab. Kutai Kertanegara.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MOH NURYADI mengalami kerugian total sebesar sebesar Rp.20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu adalah adanya kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa Terdakwa terdakwa bekerja sebagai sopir truk di Toko SYARIF milik saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN sudah selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa digaji oleh saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN perbulannya dengan gaji pokok sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mekanisme penghitungan gaji yang diperoleh dihitung dari retase, dalam sekali pengeretan/pengambilan barang oleh terdakwa mendapat gaji sekitar Rp.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selama 1 (satu) bulan terdakwa mengangkut beras dari Samarinda sebanyak 6 (enam) Ret, selanjutnya di luar gaji pokok saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN berikan kepada terdakwa uang jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam pengangkutan beras dalam sebulan terdakwa memperoleh uang jalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total upah yang diterima oleh terdakwa secara rutin tiap bulannya sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Unsur Disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana dikemukakan oleh EY .Kanter dan SR Sianturi dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, Halaman 396 dikemukakan bahwa perbarengan tindakan berlanjut apabila tindakan tindakan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut, bahwa ciri-ciri dari tindakan berlanjut adalah :

1. Tindakan tindakan yang telah terjadi adalah sebagai perwujudan dan satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi atau sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan –tindakan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa terdakwa menjual beras ke Toko ABADI JAYA II yang berada di Jl. Poros Resak III Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan uangnya tidak di berikan kepada saksi MOH. NURYADI bin ABIDIN pada tanggal 7 Juli 2018 dan 13 Juli 2018 dan yang dilakukan terdakwa tersebut tenggang waktu antara terjadinya tindakan –tindakan tersebut tidak terlalu lama, berdasarkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urutan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang dengan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang kualifikasinya " Penggelapan dalam Pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah buku merk MIRAGE warna dasar kuning motif batik yang didalamnya ada bertuliskan Pengeluaran Barang ke Toko ABADI JAYA 2, 1 (satu) lembar Nota rincian barang lengkap dengan rincian harga dan rincian cicilan sisa hutang dengan stempel ABADI JAYA, 1 (satu) unit mobil truk merk HINO DUTRO warna hijau Nomor Polisi DW 8425 CB lengkap dengan kunci kontak dan STNK, 1 (satu) lembar PAS JALAN BARANG / DO pengiriman barang, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS Bin SAKAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku merk MIRAGE warna dasar Kuning motif batik yang didalamnya ada bertuliskan Pengeluaran barang ke Toko ABADI JAYA 2
 - 1 (satu) Lembar Nota Rincian barang lengkap dengan rincian Harga dan Rincian cicilan sisa hutang dengan Stempel "Abadi Jaya"
 - 1 (satu) unit Mobil Merk HINO DUTRO warna Hijau Nomor Polisi DW 8425 CB lengkap dengan kunci Kontak dan STNK
 - 1 (satu) lembar PAS JALAN BARANG/DO Pengiriman Barang.

Dikembalikan kepada **SAKSI MOH NURYADI Bin ABIDIN**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 6 Desember 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)